



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
NO. 203 TAHUN 1950

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

Menimbang : bahwa untuk menghindarkan adanya suatu lowongan dalam pelaksanaan pemerintahan Djakarta-Raja, djangka waktu Dewan Perwakilan Kota Sementara dan Badan Pemerintahan Harian dari Kotapradja Djakarta-Raja, tersebut dalam pasal 3 dari Keputusan kami No. 114 tahun 1950 tanggal 11 Maret 1950 perlu diperpanjang;

Mengingat : pasal 192 dari Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Memperpanjang djangka waktu Dewan Perwakilan Kota Sementara dan Badan Pemerintahan Harian dari Kotapradja Djakarta-Raja, seperti tersebut dalam pasal 3 dari Keputusan kami No. 114 tahun 1950 tanggal 11 Maret 1950, dengan 6 (enam) bulan, mulai dengan tanggal 1 Djuli 1950, dengan tjatatan bahwa sebelum tanggal 1 Djanuari 1951 harus sudah terbentuk Dewan Perwakilan Kota jang disusun menurut pemilihan umum.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 30 Djuni 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

SOEKARNO,

PERDANA MENTERI,

MOHAMMAD HATTA.

MENTERI DALAM NEGERI,

IDE ANAK AGOENG GDE AGOENG.